



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 42 - 44 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIDYA NURINAJATI ANANDA, Senior Officer Grup Restrukturisasi Dan Pemulihan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Ponorogo, berdasarkan Surat Penugasan No. 063/548/POG/RPK/SRT tanggal 22 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TARMUJI, Pemegang KTP No : 3502210710660001, Tempat tanggal lahir Ponorogo 07 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal sesuai KTP di Dukuh Pudak RT.002 RW. 002 Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat I**;

MISINAH, Pemegang KTP No : 3502214701680001, Tempat tanggal lahir Ponorogo 07 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal sesuai KTP di Dukuh Pudak RT.002 RW. 002 Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 September 2024, Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat dipersidangan secara lisan menerangkan akan mencabut perkara Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN.Png dengan alasan karena ternyata diketahui bahwa Tergugat II telah meninggal dunia dan selain itu telah ada titik temu untuk melakukan pelunasan di luar persidangan antara para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan pencabutan beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan tersebut oleh Hakim telah dinyatakan dicabut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret Perkara gugatan Nomor : 60/Pdt.G.S/2024/PN.Png dari Buku Register Perkara Perdata dan Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Png;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Png



Hanief Harmawan, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp.	20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)